BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah adalah sistem yang berwenang dan memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan perekonomian, sosial, budaya dan politik suatu negara. Negara dan pemerintah merupakan sasaran akuntansi sector publik. Peraturan Menteri Dalam Negri No.19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini perbaruan dari Permendagri No.17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan tersebut mengatur tentang perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan hingga penghapusan barang milik daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dibentuk sebagai pelaksana dibidang keuangan dan aset daerah yang menyangkut bidang penerimaan, belanja, pembiayaan dan aset daerah. BPKAD Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unit pelaksana yang menangani keuangan dan aset daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam menjalani fungsinya, BPKAD Provinsi Sumatera Barat mengadakan banyak kegiatan baik kegiatan dalam daerah maupun luar daerah. Sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang kelancaran kegiatan

yang diadakan oleh BPKAD Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini, sarana prasarana yang digunakan dapat dihubungkan dengan akuntansi yaitu aset tetap.

Aset tetap merupakan salah satu harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan maupun pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, aset tetap ada yang digunakan untuk kegiatan operasional bukan untuk dijual dan juga ada untuk pelayanan publik. Di lembaga pemerintahan, aset tetap digunakan untuk pelayanan publik yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif dan diharapkan selama dari satu periode. Aset tetap bersifat bisa dihitung dan dilihat langsung secara fisik dan digunakan dalam jangka panjang.

Aset tetap dalam lembaga pemerintah biasanya berupa tanah, jalan dan jembatan, bangunan gedung, mesin, peralatan, kendaraan dan perlengkapan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebuah institusi pemerintahan yang memiliki aset tetap dalam menjalankan fungsinya di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk memperoleh aset tetap, pemerintah sudah mengatur prosedur-prosedur terkait perolehan aset tetap. Pengadaan aset tetap diatur dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, penyerapan anggaran negara, dan pencegahan korupsi dalam

pengadaan barang/jasa dalam pemerintah. Peraturan ini merupakan perubahan kedua dari Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dengan banyak cara sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dengan pelelangan umum dan sederhana serta pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu, perlu dibahas bagaimana pengadaan barang/jasa di pemerintah sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah diatur.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui tata cara pelaksanaan atau prosedur dalam pengadaan aset tetap secara lebih jelas dan lengkap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akan dibahas dalam laporan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam laporan ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pengadaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa metode yang digunakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pengadaan aset tetap?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pengadaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui metode yang digunakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pengadaan aset tetap.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Agar dapat manfaat dari pelajaran yang selama ini didapat di bangku perkuliahan.
2. Mendapatkan pengalaman dari kegiatan magang yang dilakukan selama 40 hari.
3. Mendapatkan gambaran dan pengalaman di dunia kerja yang sesungguhnya.
4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar A.Md di Fakultas Ekonomi Unversitas Andalas.

1.5 Waktu dan Tempat Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat selama 40 (empat puluh) hari kerja. Dimulai dari tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan laporan ini dikelompokkan atas :

BAB I Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan kegiatan magang, tempat dan waktu magang, kegiatan dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan bab yang berisikan tinjauan teoritis yang memuat teori-teori yang didapatkan semasa kuliah dan buku-buku pedoman lainnya yang relevan dengan judul yang diangkat penulis.

BAB III Merupakan bab yang berisikan gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah berdirinya perusahaan dan struktur organisasinya.

BAB IV Merupakan bab yang membahas tentang akuntansi aset tetap pada perusahaan yang kemudian dianalisa sesuai metode yang telah ditentukan.

BAB V Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA